MATERI REGULASI · BANK

Penilaian Kembali Pihak Utama Bank (SE)

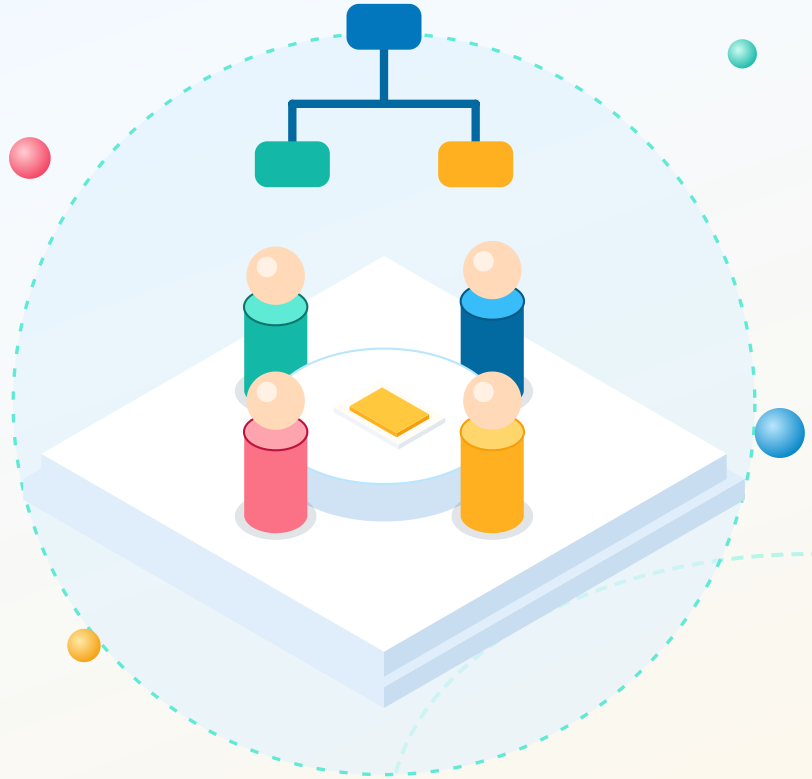
SEOJK | Nomor 32/SEOJK.03/2021 | Tahun 2021

> Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

✓ Berlaku

Berlaku sejak 27 Desember 2021

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Menjelaskan lebih rinci cakupan, tata cara, dan konsekuensi penilaian kembali pihak utama bank setelah POJK 14/POJK.03/2021.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK 32/SEOJK.03/2021 mengubah SEOJK 9/SEOJK.03/2019 agar petunjuk penilaian kembali pihak utama bank selaras dengan POJK 14/POJK.03/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.

Untuk: Bank

Topik: penilaian kembali pihak utama bank (ubah SEOJK 9/SEOJK.03/2019)

Berlaku sejak 27 Desember 2021

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Definisi pihak utama pengurus, pejabat eksekutif, serta prinsip kehati-hatian dan pengelolaan LJK yang baik bagi bank disesuaikan.

Sumber: ojk.go.id

2 Indikasi masalah ditambah, yaitu menghambat upaya OJK atau pihak lain dalam menangani masalah solvabilitas/likuiditas bank.

Sumber: ojk.go.id

3 OJK dapat menetapkan hasil akhir tanpa seluruh 4 tahap dan mempersingkat batas tanggapan di bawah 10 hari kerja, dengan pertimbangan tertentu.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Pihak utama yang Tidak Lulus diperlakukan sebagai pihak terkait bank mengacu aturan BMPK/BMPD/BMPP, beserta masa larangannya.

Sumber: ojk.go.id

5 Ketentuan ini juga berlaku untuk penilaian kembali yang sedang berjalan, dan mencakup pihak yang dilarang berdasarkan PBI fit and proper lama.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyesuaikan prosedur internal penanganan hasil penilaian kembali dengan SEOJK ini.
- Memperlakukan pihak utama yang Tidak Lulus sebagai pihak terkait dalam perhitungan batas penyaluran dana.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Pahami bahwa menghambat penanganan masalah likuiditas/solvabilitas bank bisa memicu penilaian kembali.

Dewan Komisaris

Awasi penerapan perlakuan pihak terkait bagi pihak utama yang Tidak Lulus.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Dokumentasikan surat OJK dan tenggat tanggapan, karena bisa lebih singkat dari 10 hari kerja.

KAMUS KECIL

Istilah penting

BMPD

Batas Maksimum Penyediaan Dana atau Penyaluran Dana.

SEOJK

Surat Edaran OJK, ketentuan pelaksana yang merinci POJK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Indikasi masalah baru apa yang bisa memicu penilaian kembali pihak utama bank?

JAWABAN

Menghambat upaya OJK atau pihak lain dalam menangani masalah solvabilitas/likuiditas bank.

TANYA 2

Bagaimana perlakuan pihak utama yang Tidak Lulus?

JAWABAN

Diperlakukan sebagai pihak terkait bank mengacu aturan BMPK/BMPD/BMPP selama masa larangan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan (tanggal berlaku di OJK 27-12-2021); mengubah SEOJK 9/SEOJK.03/2019; tetap berlaku menurut catatan SEOJK 16/SEOJK.03/2024.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah SEOJK 32/SEOJK.03/2021 dan SEOJK induk 9/SEOJK.03/2019 belum dibaca; poin hanya dari ringkasan resmi OJK.
- Catatan status "tetap berlaku menurut SEOJK 16/SEOJK.03/2024" disalin dari katalog, tidak diperiksa ulang di sini.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perubahan-Atas-Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-9-SEOJK-03-2019-Tentang-Penilaian-Kembali-Bagi-Pihak-Utama-Bank-.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Keuangan-Nomor-9-SEOJK-03-2019-Tentang-Penilaian-Kembali-Bagi-Pihak-Utama-Bank-/RINGKASAN SEOJK 32 - 03 - 2021.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.